

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota terbesar kelima dengan luas 373,70 km² setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan (Kompas, 2022). Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 200-300 Celcius dengan suhu rata-rata 270 Celcius (Prajanti, et al., 2021). Berikut ini merupakan bata-batas wilayah administrasi yang dimiliki oleh Kota Semarang:

Tabel 2. 1

Batas Wilayah Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
1. Sebelah Utara	6 ⁰ 50 ' LS	Laut Jawa
2. Sebelah Selatan	7 ⁰ 10 ' LS	Kab. Semarang
3 Sebelah Barat	109 ⁰ 50 ' BT	Kab. Kendal
4. Sebelah Timur	110 ⁰ 35 ' BT	Kab. Demak


Sumber: RPJMD Kota Semarang 2016-2021, 2016

Kota Semarang memiliki ketinggian kurang lebih 0,75 hingga 348,00 di atas garis pantai. Dengan demikian, posisi geostrategis Kota Semarang melintasi jalur perekonomian Pulau Jawa yang disebut sebagai jalur lalu lintas ekonomi yang mendorong terjadinya pembangunan dan perkembangan pada kota-kota yang berada di Jawa (Prajanti, et al., 2021, RPJMD Kota Semarang 2016-2021, 2016). Bahkan, Kota Semarang memiliki peranan penting dalam memberikan dorongan kepada berbagai kota yang berada pada Provinsi Jawa Tengah untuk terus

berkembang dan bertumbuh. Tidak hanya menjadi tulang punggung dan pusat pembangunan, tetapi juga disebut sebagai pusatnya dari “kehidupan” untuk membangun sektor ekonomi yang sejahtera, seperti sektor dagang hingga industrial sehingga mampu menarik masyarakat luar kota untuk turut beraktivitas di dalamnya. Bahkan dalam hal ini, Kota Semarang memiliki julukan yaitu “*The Port of Java*” karena mempunyai pelabuhan terbesar yaitu Pelabuhan Tanjung Mas. Topografi di Kota Semarang memiliki keunikan, yaitu terdapat wilayah dataran rendah yang sempit dan perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017).

Gambar 2. 1

Peta Administrasi Kota Semarang




Sumber: *mapgeo.id* (diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)

2.1.2 Administrasi Pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki 16 wilayah Kecamatan dan 177 kelurahan dari luas Kota Semarang yang seluas 373,70 Km² (BPS, 2022). Kecamatan tersebut memiliki jumlah kelurahan yang berbeda dan luas wilayah yang juga berbeda-beda. Di bawah ini merupakan penggambaran mengenai wilayah administrasi di berbagai kecamatan Kota Semarang:

Grafik 2. 1

Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km2)



Sumber: *semarang.bps.go.id* (diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)

Berdasarkan gambar grafik 2.1 di atas, terlihat bahwa kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Mijen sebesar 5,55 km², diikuti oleh kecamatan Gunungpati sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian Selatan yang merupakan kawasan perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki

potensi pertanian dan perkebunan, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil diduduki oleh kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²) (Prajanti, et al., 2021, RPJMD Kota Semarang 2016-2021, 2016). Walaupun Kecamatan Semarang Selatan termasuk dalam jajaran Kecamatan terkecil, akan tetapi kecamatan ini terletak di tengah kota dan sekaligus merupakan pusat perekonomian Kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya memiliki banyak bangunan bersejarah, salah satunya Kota Tua yang memiliki keunikan dan keaslian pada bidang arsitektur karena merupakan tempat jajahan Belanda. Arsitektur tersebut dirawat dan kemudian dijadikan tempat wisata yang menjadi daya tarik wisatawan di dalam maupun di luar Kota Semarang. Tidak hanya menyuguhkan keindahan arsitektur bangunan khas zaman dahulu, akan tetapi juga tersedia aneka macam kuliner yang dapat dinikmati apabila bermain di area Kota Tua tersebut (Saputra, 2022).

2.1.3 Kondisi Penduduk Kota Semarang

Kemajuan yang dialami oleh Kota Semarang memiliki berbagai perkembangan di sektor pembangunan, salah satunya pada bidang perdagangan dan jasa. Dengan demikian, Kota Semarang juga termasuk dalam jajaran kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Bahkan jumlah penduduk Kota Semarang tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut merupakan data Badan Pusat Statistik:

Tabel 2. 2**Jumlah Penduduk Kota Semarang 2013-2021**

Kecamatan	Jumlah Penduduk			
	2013	2019	2020	2021
Mijen	57. 887,00	76.037.00	80906.00	83321.00
Gunungpati	75. 885,00	118760.00	98023.00	98343.00
Banyumanik	130. 494,00	164953.00	142076.00	141689.00
Gajahmungkur	63. 599,00	60679.00	56232.00	55857.00
Smg Selatan	82. 293,00	70522.00	62030.00	61616.00
Candisari	79. 706,00	76857.00	75456.00	74952.00
Tembalang	147. 564,00	209504.00	189680.00	191560.00
Pedurungan	177. 143,00	214689.00	193151.00	193128.00
Genuk	93. 493,00	119010.00	123310.00	125967.00
Gayamsari	73. 745,00	83036.00	70261.00	69792.00
Smg Timur	78. 622, 00	75762.00	66302.00	65859.00
Smg Utara	128. 026,00	119647.00	117605.00	116820.00
Smg Tengah	71. 200,00	61102.00	55064.00	54696.00
Smg Barat	158. 668,00	165048.00	148879.00	147885.00
Tugu	31. 279,00	33333.00	32822.00	32948.00
Ngaliyan	122. 555,00	165171.00	141727.00	142131.00
Kota Semarang	1.572.105,00	1.814.110.00	1.653.524.00	1.656.564.00

Sumber: *semarang.bps.go.id* (diakses pada tanggal 17 Oktober 2022)

Dari tabel 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk sebesar 193.128 jiwa dan Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk sebesar 191.560 jiwa. Selanjutnya, setelah terdapat uraian dari jumlah penduduk di setiap kecamatan, hendaknya turut mendalami komposisi penduduk Kota Semarang tersebut yang berdasarkan pada umur dan jenis kelamin yang menghasilkan fakta bahwa ternyata penduduk laki-laki di Kota Semarang dengan umur 0-14 memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sebaliknya, ternyata penduduk perempuan Kota Semarang

dengan umur 15-65 tahun lebih memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Berikut ini disajikan tabel mengenai informasi tersebut:

Tabel 2. 3

Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Semarang Tahun 2020

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	0-14	188.211	178.807	22,9%	21,36%
2	15-59	549.235	559.898	67,10%	68,41%
3	>=60	80.995	96.378	9,89%	11,77%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut, terlihat bahwa penduduk laki-laki di Kota Semarang dengan umur 0-14 tahun mendominasi dengan tingkat persentase sebesar 22,9%. Selanjutnya, terlihat bahwa penduduk perempuan di Kota Semarang dengan umur umur 15-59 tahun dan >=60 tahun mendominasi dengan tingkat persentase 68,41% pada umur 15-59 tahun dan persentase 11,77% pada umur 15-64 tahun. Berdasarkan kelompok umur tersebut, dapat terlihat bahwa penduduk Kota Semarang yang masuk ke dalam masyarakat produktif dengan umur 15-64 tahun sebesar 1,18 juta dengan persentase 71,48%. Hal ini karena penentuan untuk usia yang tidak produktif berada pada umur di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Perkembangan Kota Semarang yang begitu pesat turut menarik sejumlah masyarakat pendatang yang ingin mengadu nasibnya untuk meningkatkan perekonomiannya.

Selain itu, dari data yang telah diuraikan ternyata jumlah lansia perempuan memiliki kuantitas yang lebih banyak dibandingkan dengan para lansia laki-laki. Menurut penelitian Ainistikmalia (2019) fenomena tersebut terjadi karena lansia

laki-laki memiliki usia harapan hidup yang lebih pendek sehingga lansia perempuan lebih banyak ditinggal mati terlebih dahulu. Faktor lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki juga dapat disebabkan oleh masalah kesehatan, dan berbagai faktor lainnya.

2.1.3.1 Kondisi Penduduk Lansia di Kota Semarang

Perkembangan yang begitu pesat pada bidang pembangunan di Kota Semarang menarik masyarakat dengan status masih produktif untuk mengadu nasib, tidak hanya memberikan dampak pada jumlah penduduk produktif tersebut. Peningkatan jumlah penduduk tersebut juga mengakibatkan penduduk lanjut usia di Kota Semarang mengalami peningkatan. Keberhasilan pembangunan, salah satunya pada bidang kesehatan akhirnya mampu memberikan implikasi peningkatan pertumbuhan pada jumlah lansia setiap tahunnya. Berikut ini merupakan data mengenai informasi tersebut:

Tabel 2. 4
Kenaikan Jumlah Penduduk Lansia di Kota Semarang
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Lansia		Pertumbuhan
2016	8,17 %	141.000 jiwa	
2017	8,47 %	148.000 jiwa	7000 jiwa
2018	8,78 %	156.900 jiwa	8900 jiwa
2019	9,11 %	165.300 jiwa	8400 jiwa
2020	9,29 %	170.200 jiwa	4900 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut, dapat dilihat pada jumlah dari penduduk lansia di Kota Semarang telah mencapai 141 ribu jiwa dengan persentase 8,17% dari keseluruhan penduduk yang ada di Kota Semarang pada tahun 2016. Kemudian

pada tahun selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2020, jumlah dari penduduk lansia mengalami kenaikan sebesar 170 ribu jiwa dengan persentase 9,29%. Keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan tersebut tidak hanya berasal dari peningkatan pada bidang pelayanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadapnya pentingnya memenuhi asupan nutrisi yang baik dari makanan yang bergizi sehingga mampu menciptakan hidup yang lebih sehat. Salah satu wujud keberhasilannya berupa melalui peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) di suatu daerah, seperti Kota Semarang. Berikut merupakan data mengenai informasi tersebut:

Tabel 2. 5

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Semarang Tahun 2010-2022

Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH)	Kenaikan (Tahun)
2010	77,17 tahun	
2019	77,25 tahun	0,08 tahun
2020	77,34 tahun	0,09 tahun
2021	77,51 tahun	0,17 tahun
2022	77,69 tahun	0,81 tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan tabel 2.5 tersebut, Kota Semarang termasuk mendapatkan predikat dengan jumlah Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi. Hal ini karena kondisi dari Usia Harapan Hidup Kota (UHH) Semarang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Semarang adalah 77,17 tahun. Selanjutnya, kenaikan tersebut semakin terlihat pada tahun 2019 menjadi 77,25 tahun. Selanjutnya, tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 77,34 tahun. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021

dengan kenaikan menjadi 77,51 tahun. Pada akhirnya pada tahun 2022, Kota Semarang kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 77,29 tahun.

Oleh karena itu, adanya peningkatan pada Usia Harapan Hidup (UHH) pada masyarakat lansia membuat pemerintah Kota Semarang hendaknya mampu untuk membuat kota yang nyaman dan aman untuk mereka menghabiskan usia senja. Hal ini karena semakin tua, sebagian besar masyarakat lanjut usia akan mulai kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga seringkali menutup dan memisahkan dirinya (Dieny, et al., 2019). Berbagai kemunduran yang terjadi akibat dari adanya proses penuaan memberikan kemunduran juga kepada ruang masyarakat lansia untuk berkegiatan.

Sempitnya ruang aktivitas dan rasa tidak berdaya pada lansia akibat kemunduran tersebut harus dilindungi. Tidak hanya dilindungi oleh pemerintah, masyarakat juga hendaknya mengambil peran untuk memberikan dukungan kepada lansia agar lansia dapat merasa terlindungi. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi lansia adalah dengan membuat Kota Ramah Lansia. Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang, diperlukan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mampu menciptakan kota tersebut. Hal ini karena terdapat berbagai indikator yang melandasi terbentuknya Kota Ramah Lansia sehingga perlu dijelaskan pula gambaran umum mengenai Kota Ramah Lansia tersebut.

2.1.4 Gambaran umum Kota Ramah Lanjut Usia

Kota Ramah Lanjut Usia (Lansia) lahir dari timbulnya fenomena penuaan penduduk atau yang sering disebut dengan *ageing population* sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk lansia karena semakin baiknya pelayanan kesehatan dan fenomena urbanisasi yang tinggi akibat dari adanya kemajuan pembangunan perkotaan. Isu demografi tersebut semakin berkembang dan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar pada kehidupan masyarakat sehingga harus menjadi salah satu fokus pemerintah untuk ditangani pada masa mendatang, termasuk negara berkembang seperti di Indonesia. Adanya isu demografi tersebut menjadi sebuah perhatian yang penting karena tidak hanya mempengaruhi pada bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi juga turut memberikan implikasi pada permasalahan lain di masyarakat, seperti kemiskinan, lapangan kerja, dan kesejahteraan.

Indonesia turut menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam menyejahterakan masyarakat lansia. Dukungan Indonesia untuk menyejahterakan lansia juga dibuktikan dengan penandatanganan deklarasi *Madrid International Plan of Action on Ageing* (MIPAA) 2002 dan didukung oleh 159 pemerintah (United Nations, 2002). MIPAA memiliki pengertian berupa perjanjian internasional pertama yang mengikat pemerintah untuk menghubungkan pertanyaan tentang penuaan dengan kerangka kerja lain untuk pembangunan sosial dan ekonomi dan hak asasi manusia. Ini juga menyerukan pemerintah untuk memasukkan orang tua dalam pengembangan proses pengembangan kebijakan.

Mengingat bahwa isu tersebut merupakan termasuk salah satu isu yang diperhatikan secara khusus di masa mendatang, pembahasan mengenai solusi untuk menanggapi isu tersebut telah dibahas sejak tahun 2007 dan pada akhirnya WHO menetapkan pedoman Kota Ramah Lanjut Usia untuk memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi lansia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian, melalui penetapan tersebut pemerintah Indonesia turut melanjutkan gagasan hingga pada akhirnya menjadikan ketentuan kota yang ramah lansia sebagai sebuah landasan pemerintah Indonesia untuk membentuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

2.2 Profil Instansi dan Badan Pelaksana

Terdapat 5 instansi utama yang terlibat dalam perwujudan Kota Ramah Lansia, yaitu (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang, (2) Dinas Sosial Kota Semarang, (3) Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), (4) Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang. Pada sub bab ini akan dijelaskan profil dari keempat instansi yang terlibat dalam perwujudan Kota Ramah Lansia Kota Semarang sebagai berikut:

2.2.1 BKKBN Jawa Tengah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu Lembaga Negara Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas untuk mengupayakan pengendalian penduduk serta perwujudan pada

program-program keluarga berencana (Tirto, 2021). Berikut merupakan gambar gedung BKKBN Jawa Tengah:

Gambar 2. 2
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Jawa Tengah



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pelaksanaan mengenai penugasan tugas pemerintah pada bidang pengendalian penduduk serta menyelenggarakan dan juga menggerakkan mengenai program Keluarga Berencana di Kota Semarang. Dalam perwujudan Kota Ramah Lansia, BKKBN menjadi lembaga yang turut memiliki kepedulian dan juga komitmen yang tinggi untuk mendukung perwujudan dari kota yang ramah lansia mengingat bahwa fenomena penuaan penduduk tersebut dapat memberikan implikasi kepada para masyarakat lansia ke depannya. Jadi pembentukan keluarga yang tangguh bagi BKKBN bukan hanya berkisar pada program Keluarga Berencana yang selalu digaungkan kepada setiap keluarga, tetapi juga turut membentuk keluarga tangguh dengan memberikan perhatian

kebih kepada para lansia di dalam keluarga tersebut. Selain itu, fungsi dari BKKBN Jawa Tengah (BKKBN, 2023) adalah:

1. Melakukan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. Melakukan penetapan pada norma, standar, prosedur, hingga kriteria pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Melaksanakan advokasi serta koordinasi pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Menyelenggarakan bentuk komunikasi, informasi, dan juga edukasi pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Menyelenggarakan pemantauan dan pengevaluasian pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Membina, membimbing, dan memfasilitasi pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. Menyelenggarakan pelatihan, penelitian, dan pengembangan pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
8. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum pada lingkungan BKKBN;
9. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;

10. Mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
11. Menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan pada bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat terlihat fungsi-fungsi yang terselenggara untuk melaksanakan tupoksi tersebut. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BKKBN secara nasional turut mendorong untuk menciptakan Kota Ramah Lansia termasuk BKKBN Jawa Tengah di Kota Semarang. Hal ini karena pengendalian penduduk tidak hanya fokus kepada peningkatan jumlah penduduk di suatu kota, tetapi juga berusaha untuk memberdayakan masyarakat tersebut secara mandiri, aktif, dan produktif. Oleh karena itu, lansia turut masuk ke dalam rencana-rencana BKKBN untuk diberdayakan. Tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, tetapi juga berusaha mewujudkan lansia yang tangguh dan SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermatabat) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menghadapi dampak dari *ageing population* (BKKBN, 2023).

Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan penelitian pada BKKBN Jawa Tengah di Sub Bidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lansia di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Hal ini karena untuk mendukung terwujudnya Kota Ramah Lansia harus dimulai dari wilayah terdekat para lansia, yaitu lingkungan keluarga. Tidak hanya fokus kepada masyarakat lansianya, tetapi juga memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan untuk para keluarga yang memiliki lansia

untuk mampu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik kepada para lansia dan mampu mewujudkan lansia yang tangguh.

2.2.2 Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang melakukan pemberian pelayanan, melakukan gerakan pada bidang sosial kemasyarakatan. Dinas Sosial tidak hanya fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga turut membantu Walikota Semarang pada pelaksanaan urusan pemerintahan dalam ranah sosial. Mengingat bahwa Dinas Sosial menyelenggarakan berbagai urusan yang berada di bidang sosial maka lansia termasuk di dalam sebuah fokus yang diurus secara langsung oleh Dinas Sosial. Berikut merupakan gambar dari Dinas Sosial Kota Semarang:

Gambar 2. 3
Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Dalam menanggapi isu penuaan penduduk yang terjadi di Kota Semarang, Dinas Sosial memberikan dukungannya dengan turut andil memberikan perlindungan dan juga hak-hak lansia yang berada di Kota

Semarang. Mengingat bahwa, semakin tinggi jumlah penduduk lansia akan memberikan implikasi yang tentunya dapat berdampak kepada permasalahan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk dimandirikan agar lansia tersebut dapat tetap sehat dan produktif meskipun berada di usia senja.

Dalam melakukan tugas pada bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, peran serta kedudukan Dinas sosial sangatlah penting di mana tugasnya berupa membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu, permasalahan lansia juga turut menjadi tanggung jawab Dinas Sosial untuk diberikan pelayanan, solusi, serta inovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia. Dengan demikian, tupoksi tersebut telah memberikan gambaran mengenai indikator yang berkaitan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Selanjutnya untuk melakukan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki fungsi (Dinas Sosial, 2021):

1. Merumuskan kebijakan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Merumuskan sebuah rencana strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi dari Walikota Semarang.

3. Mengordinasikan penugasan secara merata dan disesuaikan dengan bagian dan tanggung jawab dari masing-masing bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin untuk menyelenggarakan pelaksanaan program serta kegiatan Kesekretariatan
4. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan yang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya.
5. Menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan sesuai dengan tujuan.
6. Menyelenggarakan kerjasama antar berbagai bidang
7. Menyelenggarakan kesekretariatan untuk menciptakan optimalisasi pelayanan di Dinas Sosial
8. Menyelenggarakan program maupun kegiatan yang telah dibentuk pada Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
9. Menilai kinerja pegawai sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya dapat dioptimalkan.
10. Memonitoring serta mengevaluasikan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
11. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Berdasarkan tupoksi tersebut, terlihat kedudukan dari Dinas Sosial yang memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Hal ini karena dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia tidak hanya fokus kepada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga kepada daya dukung sosial agar lansia dapat hidup dengan lebih baik, aman dan nyaman. Berbagai program Dinas Sosial Kota Semarang disesuaikan dengan permasalahan sosial di masyarakat sehingga nantinya dengan adanya penyelenggaraan program tersebut dapat mendorong semakin meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat.

Berkenaan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang penelitian ini difokuskan pada bidang Pemberdayaan Sosial di Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial dan bidang Rehabilitasi Sosial di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Dinas Sosial Kota Semarang. Hal ini karena untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia perlu memberdayakan masyarakat lansianya untuk mampu berkegiatan. Pemberian ruang partisipasi dan pemberdayaan kepada mereka untuk melatih keterampilan mereka mendorong terbentuknya lansia yang produktif. Selain itu, memberikan penanganan kepada lansia yang memiliki permasalahan sosial juga menjadi dorongan untuk mampu memberikan rasa aman untuk para lansia di Kota Semarang.

2.2.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang

Bappeda merupakan sebuah badan daerah yang melakukan pelaksanaan fungsi penunjang pada perencanaan, penelitian serta pengembangan. Dalam perwujudan Kota Ramah Lansia, Bappeda memiliki peranan kunci mengingat bahwa tugas dari Bappeda sendiri berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan. Untuk menanggapi isu penuaan penduduk di Kota Semarang, diperlukan adanya pembangunan yang memiliki daya dukung khusus kepada para lansia agar nantinya lansia juga turut merasakan kenyamanan pada pembangunan dan perkembangan di Kota Semarang, salah satunya adalah perencanaan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia. Berikut ini merupakan gambar gedung dari Bappeda Kota Semarang:

Gambar 2. 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Bappeda memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pada urusan pemerintahan untuk merencanakan, melakukan penelitian,

dan juga mengembangkan sesuatu yang telah menjadi kewenangan daerah (Bappeda, 2012). Selain tugas tersebut, terdapat fungsi-fungsi yang dimilikinya antara lain:

1. Merumuskan kebijakan yang bergerak di Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Merumuskan rencana strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Semarang.
3. Melakukan pengkoordinasian tugas-tugas secara merata yang disesuaikan dengan bagian dan tanggung jawab dari masing-masing bidang
4. Mnyelenggarakan Pembinaan kepada bawahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Menyelenggarakan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai agar dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan sesuai dengan tujuan.
6. Menyelenggarakan kerjasama di semua bidang, seperti Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Menyelenggarakan kesekretariatan untuk menciptakan optimalisasi pelayanan di Bappeda

8. Menyelenggarakan Program dan kegiatan yang telah dibentuk
9. Menyelenggarakan penilaian kinerja pegawai sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.
10. Menyelenggarakan monitoring serta evaluasi program kegiatan
11. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Semarang di atas berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan Kota Semarang. Oleh karena itu, terlihat bahwa Bappeda merupakan tonggak utama dalam menggerakkan partisipasi dan juga kerjasama antara OPD untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Diperlukan perencanaan yang optimal dan perlunya inisiasi dari pihak lansia menjadi indikator penting agar pembangunan dapat berjalan dengan semakin baik. Tentunya dalam hal ini, Bappeda Kota Semarang memerlukan kerjasama berbagai pihak yang terlibat agar dapat mewujudkan Kota Ramah Lansia agar lansia Kota Semarang dapat tetap produktif dan kesejahteraannya semakin baik.

Berkenaan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang, penelitian ini difokuskan pada bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bappeda Kota Semarang. Hal ini karena setiap perumusan kebijakan diperlukan adanya perencanaan yang baik, efektif dan efisien untuk mampu menciptakan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Perencanaan yang cermat dengan memperhatikan kondisi baik pada pemerintahan, sosial, dan budaya dapat


memberikan hasil yang optimal sehingga mampu menghadapi hambatan dan mengatasi permasalahan untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia tersebut. Perwujudan Kota Ramah Lansia dengan melakukan koordinasi dengan para perangkat daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing dapat mempercepat kemajuan pembangunan.

2.2.4 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan sebuah SKPD dengan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan Kota Semarang pada bidang kesehatan. Tidak hanya mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, tetapi memiliki tugas membantu Walikota untuk pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada bidang kesehatan sehingga memiliki visi yang dapat dijadikan landasan kerja selama beberapa tahun mendatang (Dinas Kesehatan, 2021).

Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, Dinas Kesehatan memiliki peranan yang besar untuk turut mendukung terwujudnya hal tersebut. Hal ini karena semakin bertambahnya usia maka terjadi penurunan fungsi tubuh yang dapat memberikan dampak pada kesehatan para penduduk lanjut usia sehingga akan menjadi lebih rentan terkena penyakit. Dengan demikian, membentuk pola hidup dan juga memberikan pelayanan kesehatan sangatlah penting untuk menciptakan lansia yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan menjadi lembaga yang turut berurusan langsung menangani lansia untuk memberikan penanganan kesehatan terbaik. Berikut ini merupakan gambar dari kantor di Dinas Kesehatan Kota Semarang:

Gambar 2. 5
Dinas Kesehatan Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Seperti lembaga pemerintahan lainnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tupoksi untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Semarang. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah pelaksanaan pada urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan kesehatan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Dinas Kesehatan mengurus urusan yang menyangkut pada bidang kesehatan, baik pelayanan maupun memberikan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat, termasuk lansia. Jadi, dapat tergambarkan bahwa tugas Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia sangat besar karena kesehatan merupakan intisari kehidupan yang hendaknya dapat terjaga dengan baik terutama diusia senja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdapat fungsi di antaranya (Dinas Kesehatan, 2021):

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan serta mengendalikan pada sektor kesehatan Kota Semarang.

2. Melakukan pembinaan umum kepada seluruh pegawai pada kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan, pemulihan, dan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah.
3. Membina secara operasional, melakukan kepengurusan pada TU dengan memberikan rekomendasi dan perizinan yang telah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan.
4. Membina pengendalian teknis pada bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan yang disesuaikan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
5. Menetapkan angka kredit bagi petugas kesehatan.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang di atas, terlihat bahwa Dinas Kesehatan memiliki peranan penting untuk mewujudkan lansia yang kuat dan sehat. Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang yang maju memberikan implikasi peningkatan pada Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kota Semarang sehingga diperlukan upaya pemberdayaan kesehatan kepada masyarakat lansia tersebut. Berbagai fasilitas kesehatan untuk para lansia tentunya memberikan kebermanfaatan untuk mereka, terutama kepada para lansia yang kurang mampu. Ketidakberdayaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak menjadi sebuah harapan yang dapat diwujudkan dengan mewujudkan Kota Ramah Lansia.

Berkenaan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang, penelitian ini difokuskan pada bidang Kesehatan Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi, Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hal ini karena untuk memberikan peningkatan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan adanya pemberdayaan kesehatan. Setiap perumusan kebijakan diperlukan adanya perencanaan yang baik, efektif dan efisien untuk mampu menciptakan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Perencanaan yang cermat dengan memperhatikan kondisi baik pada pemerintahan, sosial, dan budaya dapat memberikan hasil yang optimal sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia tersebut.

2.2.5 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang mempunyai tanggung jawab menjalankan kebijakan Kota Semarang dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) (Disdalduk, 2023). Dinas ini merupakan mitra dari BKKBN Jawa Tengah yang mana nantinya program-program yang diselenggarakan oleh dinas tersebut berlandaskan kepada program yang telah ditetapkan oleh BKKBN. Berikut ini merupakan gambar mengenai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang:

Gambar 2. 6

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang mempunyai tupoksi yang berfokus pada mengoptimalkan dalam melakukan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat di Kota Semarang. Tugas pokok dinas tersebut adalah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, terdapat fungsi di antaranya:

- a Merumuskan kebijakan pada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- b Merumuskan berbagai rencana strategis yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Walikota;

- c Melakukan koordinasi terhadap berbagai tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Kesekretariatan di berbagai bidang
- d Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e Menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; penyelenggaraan kerjasama di berbagai bidang
- f Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- g Menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan
- h Menyelenggarakan penilaian pada kinerja pegawai; menyelenggarakan pemantauan serta pengevaluasian program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- i Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi-fungsi yang diselenggarakan dinas tersebut di atas berkaitan dengan bidang pengendalian penduduk dan KB terlihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Kb Kota Semarang memiliki peranan yang sama dengan BKKBN Jawa Tengah untuk mendorong terwujudnya Kota Ramah Lansia dengan menciptakan lansia yang tangguh. Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB yang merupakan mitra BKKBN dan bertugas untuk melaksanakan program di wilayah kota hendaknya mampu memfokuskan program tersebut agar tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal. Optimalisasi pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan juga kerjasama antar pelaksana dalam pelaksanaan program.

Berkenaan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang, penelitian ini difokuskan pada bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) di Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia. Hal ini karena untuk menciptakan lansia yang tangguh maka diperlukan adanya pelaksanaan program yang mampu meningkatkan produktivitas lansia untuk menciptakan kebahagiaan di kalangan lansia secara batiniah maupun lahiriah. Mengoptimalkan pada program seperti Bina Keluarga Lansia dapat memberikan kebermanfaatan skala panjang tidak hanya kepada para lansia, tetapi juga kepada lingkup terdekat para lansia, yaitu keluarga.